



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

NILAI SEWA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2005 perlu ditinjau kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1995 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1998 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jepara Tahun 2003 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor Seri E Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

4. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame ;
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang, yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum ;
6. Panggung / lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
7. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
8. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
9. Nilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan ;
10. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
11. Izin khusus adalah izin yang diberikan oleh Bupati Jepara untuk memasang reklame pada suatu tempat / lokasi tertentu sebagai pengecualian atas larangan, disertai pertimbangan TIM.

BAB II

NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

Nilai Sewa Reklame di Wilayah Kabupaten Jepara diperhitungkan berdasarkan pada besarnya biaya pemasangan / penyelenggaraan, pemeliharaan, lama pemasangan / penyelenggaraan, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dengan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Pemasangan reklame tidak diperbolehkan Pasal 3

Nilai strategis lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan sebagai berikut :

a. Kawasan I lokasinya meliputi :

1. Semua Jalan dalam Kota Jepara
2. Jalan Raya Mulyoharjo, Mlonggo dan Bangsri.
3. Jalan Raya Tahunan, Pecangaan dan Mayong (batas Kudus)
4. Jalan Raya Kalinyamatan, Welahan (batas Demak).

b. Kawasan II lokasinya meliputi :

Jalan Kabupaten yang menghubungkan Ibu Kota Kecamatan selain tersebut pada huruf a. di Wilayah Kabupaten Jepara

- c. Kawasan III lokasinya meliputi :
Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar Desa dan antara Desa dengan Ibu Kota Kecamatan di seluruh Wilayah Kabupaten Jepara.

Pasal 4

- (1) Reklame yang berupa gambar, lukisan dan sejenisnya yang menempel ditembok, lisplank dan lain-lain, luas reklame dihitung dari titik ujung gambar, lukisan atau sejenisnya baik panjang maupun lebarnya ;
- (2) Reklame yang memiliki 2 (dua) muka atau lebih, penghitungan pajaknya sesuai dengan jumlah muka reklame yang bersangkutan.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASANGAN

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah terlebih dahulu harus mendapatkan izin Bupati ;
- (2) Penyelenggara reklame yang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah, harus mendapat izin pemasangan reklame dari Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
- (3) Untuk menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Kawasan, lokasi yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklame :
 - a. Bangunan milik Pemerintah, kecuali bangunan yang dipergunakan untuk komersial / semi komersial;
 - b. Sarana peribadatan;
 - c. Pulau lalu lintas / pulau jalan dan median jalan kecuali dengan izin khusus dari Bupati ;
 - d. Ruas Jalan Pemuda, Jalan Kartini dan jalan keliling Alon-alon Jepara, kecuali :
 1. Untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
 2. Memperoleh izin khusus dari Bupati ;
 3. Tempat-tempat yang telah disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasangan reklame tidak diperbolehkan :
 - a. Menutupi lampu penerangan jalan umum dan traffic light ;
 - b. Ditempelkan pada tanaman pelindung dan tanaman hias yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. Menempel pada tiang listrik, tiang telepon, tiang traffic light (apill) dan tiang rambu-rambu lalu lintas.
 - d. Melintang jalan kecuali yang bersifat permanen (bando jalan dan jembatan penyeberangan orang).

Pasal 7

- (1) Izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, khusus untuk lokasi di Jalan Kartini (mulai depan Masjid Agung Baitul Makmur) dan Jalan Pemuda diperbolehkan hanya dalam bentuk Neon Box atau lampu hias dengan jarak minimal 30

- (2) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Kerangka harus terbuat dari bahan besi / logam yang telah di tentukan ukuran ketebalannya oleh Tim dan mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
 - b) Tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan umum.
 - c) Jarak bando jalan satu ke bando yang lain lebih kurang 1.000 m pada jalur yang sama.
 - d) Ketinggian ambang bawah reklame 6 M dari atas permukaan tanah.

Pasal 8

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. Membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- b. Memasang reklame sesuai dengan batas waktu yang diizinkan ;
- c. Merawat dan mengamankan reklame yang dipasang agar selalu dalam keadaan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya ;
- d. Membongkar dan menyingkirkan reklame yang bersangkutan setelah berakhirnya masa pajak, apabila izin pemasangan reklame tersebut tidak diperpanjang lagi.

Pasal 9

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas/Instansi terkait yang ditunjuk berhak dan berwenang untuk melaksanakan pembongkaran atas pemasangan semua jenis reklame apabila :

- a. Pemasangan / penempatan reklame tidak sesuai dengan tempat / lokasi yang ditetapkan dalam izin ;
- b. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan baik berupa konstruksi maupun ukurannya ;
- c. Belum membayar lunas kewajiban pajak dan / atau retribusi ;
- d. Telah berakhir masa pajaknya dan tidak diperpanjang lagi tetapi belum dibongkar oleh penyelenggara reklame.
- e. Melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Apabila penyelenggara reklame menimbulkan kerugian pihak lain atas penyelenggaraan reklamennya, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 12

Tata cara perizinan pemasangan reklame adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan dibubuhi materai cukup dengan dilampiri persyaratan-persyaratan ;
- b. Khusus pemasangan pada tempat tertentu yang menjadi hak milik atau hak pengelolaan perorangan / badan / perangkat daerah, harus dilampiri persetujuan / rekomendasi dari pemegang hak yang bersangkutan ;
- c. Sebelum izin diterbitkan, pemohon harus membayar lunas Pajak Reklame dan Retribusi

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Izin Pemasangan Reklame yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan ini, dinyatakan masih berlaku sampai berakhirnya masa izin Pemasangan Reklame yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Nilai Sewa dan Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag. <i>PU</i>	
BACIAN NUKUN	

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal *1 Agustus 2009*

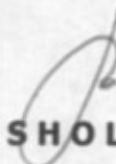
BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal *1 Agustus 2009*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**


SHOLIH

TABEL NILAI SEWA REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA

NO	JENIS REKLAME	UKURAN	NILAI SEWA KAWASAN I			NILAI SEWA KAWASAN II			NILAI SEWA KAWASAN III		
			MINGGU (Rp)	BULAN (Rp)	TAHUN (Rp)	MINGGU (Rp)	BULAN (Rp)	TAHUN (Rp)	MINGGU (Rp)	BULAN (Rp)	TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kain / Spanduk/ Layar / Umbul -Umbul (kain, plastik).	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	80.220 110.670 179.970 190.050 215.250	96.600 143.745 229.110 240.450 266.700	336.840 624.330 949.830 970.200 1.003.800	69.720 100.170 169.470 179.550 204.750	86.100 133.245 218.610 229.950 256.200	326.340 613.830 939.330 959.700 993.300	59.220 89.670 158.970 169.050 194.250	75.600 122.745 208.110 219.450 245.700	315.84 603.333 928.833 949.200 982.800
2	Billboard / Megatron (Bahan Dominan kayu dan lainnya)	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	84.000 102.600 136.200 192.480 243.600	93.000 114.600 160.200 227.280 297.600	219.000 252.600 433.200 730.080 933.600	72.000 90.600 124.200 180.480 231.600	81.000 102.600 148.200 215.280 285.600	207.000 240.600 421.200 718.080 921.600	60.000 78.600 112.200 168.480 219.600	69.000 90.600 136.200 203.280 273.600	195.00 228.60 409.20 706.08 909.60
3	Billboard / Megatron (Bahan Dominan Logam / Plastik) dan lainnya)	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	138.000 147.600 238.200 644.016 738.000	150.000 161.400 265.200 736.800 846.000	339.000 371.400 683.400 1.923.120 2.202.000	126.000 135.600 226.200 632.016 726.000	138.000 149.400 253.200 724.800 834.000	327.000 359.400 671.400 1.911.120 2.190.000	114.000 123.600 214.200 620.016 714.000	126.000 137.400 241.200 712.800 822.000	315.00 347.40 659.40 1.899.12 2.178.00
4	Billboard / Megatron (bahan dominan kayu dan lainnya dengan	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ²	109.800 115.200 138.000	120.000 136.200 162.000	336.000 363.000 636.000	97.800 103.200 126.000	108.000 124.200 150.000	324.000 351.000 624.000	85.800 91.200 114.000	96.000 112.200 138.000	312.00 339.00 612.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	accesoris)	6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	237.960 303.600	284.400 360.000	946.800 1.200.000	225.960 291.600	272.400 348.000	934.800 1.188.000	213.960 279.600	260.400 336.000	922.800 1.176.000
5	Billboard / Megatron (bahan dominan logam /plastik dengan accesoris)	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	206.250 221.875 221.875 292.500 821.938 908.750	221.875 240.625 330.000 928.250 1.043.750	468.750 512.500 873.750 2.487.500 2.800.000	193.750 209.375 280.000 809.438 896.250	209.375 228.125 317.500 915.750 1.031.250	456.250 500.000 861.250 2.475.000 2.787.500	181.250 196.875 267.500 796.938 883.750	196.875 215.625 305.000 903.250 1.018.750	443.750 487.500 848.750 2.462.500 2.775.000
6	Billboard Bando Jalan	1 M ²	-	165.290	352.400	-	152.790	339.900	-	140.290	327.400
7	Poster, Stiker melekat (bahan kertas)	1 s/d 50 lb 50 s/d 200 lb 200 s/d 500 lb 500 lb keatas dihitung kelipatan.	131.675 391.000 638.250	167.900 535.900 885.500	269.100 879.750 1.115.500	120.175 379.500 626.750	156.400 524.400 874.000	257.600 868.250 1.104.000	108.675 368.000 615.250	144.900 512.900 862.500	246.100 856.750 1.092.500
8	Melekat/ Stiker (bahan plastik)	1 s/d 50 lb 50 s/d 200 lb 200 s/d 500 lb 500 lb keatas dihitung kelipatan.	218.500 736.000 1.253.500	290.950 1.025.800 1.760.650	796.950 3.049.800 4.916.250	207.000 724.500 1.242.000	279.450 1.014.300 1.749.150	785.450 3.038.300 4.904.750	195.500 713.000 1.230.500	267.950 1.002.800 1.737.650	773.950 3.026.800 4.893.250
9	Selebaran	1 s/d 100 lb 100 s/d 300 lb 300 s/d 600 lb 600 lb keatas dihitung kelipatan	87.000 207.000 324.600	87.000 207.000 324.600	- - -	75.000 195.000 312.600	75.000 195.000 312.600	- - -	63.000 63.000 300.600	63.000 63.000 300.600	
10	Suara	Kurang dari 1 jam 1 jam s/d 2 jam Untuk selebihnya dihitung setiap jam	133.200 177.000	172.800 237.000	436.800 633.000	121.200 165.000	160.800 225.000	424.800 621.000	109.200 153.000	155.000 213.000	412.800 609.000
11	Udara (bahan Dominan kain)	Ketinggian 0 s/d 3 M Ketinggian 3 s/d 6 M	90.000 135.000	102.000 159.000	236.400 507.000	78.000 12.300	90.000 147.000	224.400 495.000	66.000 111.000	78.000 135.000	212.400 483.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Udara (bahan Dominan Plastik / Karet)	Ketinggian 0 s/d 3 M Ketinggian 3 s/d 6 M Ketinggian 6 s/d 8 M Ketinggian 8 M keatas dihitung kelipatan	213.000 459.000 705.000	237.000 507.000 777.000	585.000 1.203.000 1.821.000	201.000 447.000 693.000	225.000 495.000 765.000	573.000 1.191.000 1.809.000	189.000 435.000 681.000	213.000 495.000 753.000	561.0 1.179.0 1.797.0
13	Film / Slide	1 s/d 2 jam 2 s/d 4 jam 4 jam keatas dihitung kelipatan.	160.875 346.830	187.125 384.000	567.750 852.300	148.875 334.830	175.125 372.000	555.750 840.300	136.875 322.830	163.125 360.000	543.7 828.3
14	Peragaan (bahan alat rumah tangga dan sejenisnya)	Termoat < 2 M ² Termoat 2 M ² s/d 4 M ² Lebih 4 M ² dihitung kelipatan.	129.950 174.800	167.325 249.550	722.200 1.362.175	118.450 163.300	155.825 238.050	710.700 1.350.675	106.950 151.800	144.325 226.550	699.2 1.339.1
15	Peragaan (bahan barang elektronik)	Termoat < 2 M ² Termoat 2 M ² s/d 4 M ² Lebih 4 M ² dihitung kelipatan.	169.625 293.250	255.400 405.375	1.060.875 2.075.750	158.125 281.750	213.900 393.875	1.049.375 2.064.250	146.625 270.250	202.400 382.375	1.037.8 2.050.7
16	Peragaan (bahan: Mesin motor)	Termoat < 2 M ² Termoat 2 M ² s/d 4 M ² Lebih 4 M ² dihitung kelipatan.	419.175 853.875	704.375 1.612.875	2.509.875 6.672.875	407.675 842.375	692.875 1.601.375	2.498.375 6.661.375	396.175 830.875	681.375 1.589.875	2.486.8 6.649.8

KEPEMERINTAHAN KABUPATEN JEPARA	
JEPARA	PADA
Sekeloa	
Asisten	
Kepala	
Kasubag	

HENDRO MARTOJO

BUPATI JEPARA,

**TABEL : BIAYA PEMASANGAN, BIAYA PEMELIHARAAN, LAMA PEMASANGAN PENYELENGGARAAN
 DAN NILAI STRATEGIS**

NO	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI/UKURAN	BIAYA PEMASANGAN (Rp)	BIAYA PEMELIHARAAN (Rp)	LAMA PEMASANGAN PENYELENGGARAAN			NILAI STRATEGIS		
					MINGGU (Rp)	BULAN (Rp)	TAHUN (Rp)	KAWASAN I (Rp)	KAWASAN II (Rp)	KWS.III (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Spanduk / Layar / Umbul-umbul (kain, plastik)	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	27.300 47.250 99.750 105.000 126.000	5.460 10.920 21.840 25.200 27.300	5.460 10.500 16.380 17.850 19.950	21.840 43.575 65.520 68.250 71.400	262.080 524.160 786.240 798.000 808.500	42.000 42.000 42.000 42.000 42.000	31.500 31.500 31.500 31.500 31.500	21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
2	Billboard / Megatron (bahan dominan kayu dan lainnya)	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	28.800 45.600 72.000 114.000 144.000	4.800 6.000 10.200 20.880 33.600	2.400 3.000 6.000 9.600 18.000	11.400 15.000 30.000 44.400 72.000	137.400 153.000 303.000 547.200 708.000	48.000 48.000 48.000 48.000 48.000	36.000 36.000 36.000 36.000 36.000	24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
3	Billboard / Megatron (bahan dominan logam / plastik)	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	72.000 79.200 150.000 492.000 522.000	13.800 15.600 29.400 76.800 132.000	4.200 4.800 10.800 27.216 36.000	16.200 18.600 37.800 120.000 144.000	205.200 228.600 456.000 1.306.320 1.500.000	48.000 48.000 48.000 48.000 48.000	36.000 36.000 36.000 36.000 36.000	24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Billboard / Megatron (bahan dominan kayu dan lainnya dengan acsecoris)	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	48.000 51.600 67.200 144.000 192.000	9.600 10.200 15.600 30.000 42.000	4.200 5.400 7.200 15.960 21.600	14.400 26.400 31.200 62.400 78.000	230.400 253.200 505.200 724.800 918.000	48.000 48.000 48.000 48.000 48.000	36.000 36.000 36.000 36.000 36.000	24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
5	Billboard / Megatron (bahan dominan logam / plastic dengan acsecoris)	0 s/d 2 M ² 2 s/d 4 M ² 4 s/d 6 M ² 6 s/d 8 M ² 8 s/d 10 M ² 10 M ² keatas dihitung kelipatan.	125.000 137.500 193.750 625.000 662.500	25.000 27.500 37.750 111.500 150.000	6.250 6.875 11.000 35.438 46.250	21.875 25.625 48.500 141.750 181.250	268.750 297.500 592.250 1.701.000 1.937.500	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	37.500 37.500 37.500 37.500 37.500	25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
6	Billboard Bando Jalan	1 M ²	81.900	16.380	-	17.010	204.120	50.000	37.500	25.00
7	Poster, Stiker melekat (bahan kertas)	1 s/d 50 lb 50 s/d 200 lb 200 s/d 400lb 400 lb keatas dihitung kelipatan.	71.300 287.500 494.500	- - -	14.375 57.500 97.750	50.600 202.400 345.000	151.800 546.250 575.000	46.000 46.000 46.000	34.500 34.500 34.500	23.00 23.00 23.00
8	Melekat/ Stiker (bahan)	1 s/d 50 lb 50 s/d 200 lb 200 s/d 400lb 400 lb keatas dihitung kelipatan.	143.750 575.000 1.006.250	- - -	28.750 126.500 201.250	101.200 404.800 708.400	607.200 2.428.800 3.864.000	46.000 46.000 46.000	34.500 34.500 34.500	23.00 23.00 23.00
9	Selebaran	1 s/d 100 lb 100 s/d 300 lb 300 s/d 600 600 lb keatas dihitung kelipatan.	32.400 132.000 231.000	- - -	6.600 27.000 45.600	6.600 27.000 45.600	- - -	48.000 48.000 48.000	36.000 36.000 36.000	24.00 24.00 24.00
10	Suara	Kurang dari 1 jam 1 jam s/d 2 jam Untuk selebihnya dihitung setiap jam.	66.000 98.400	6.000 9.600	13.200 21.000	25.800 81.000	316.800 477.000	48.000 48.000	36.000 36.000	24.00 24.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Udara (bahan Dominan kain	Ketinggian 0 s/d 3 M Ketinggian 3 s/d 6 M Ketinggian 6 s/d 8 M Ketinggian 8 M keatas dihitung kelipatan	32.400 66.000 98.400	6.000 13.200 19.200	3.600 7.800 11.400	15.600 31.800 47.400	150.000 379.800 569.400	48.000 48.000 48.000	36.000 36.000 36.000	24.000 24.000 24.000
12	Udara (bahan Dominan plastik karet)	Ketinggian 0 s/d 3 M Ketinggian 3 s/d 6 M Ketinggian 6 s/d 8 M Ketinggian 8 M keatas dihitung	132.000 330.000 528.000	25.800 66.000 105.600	7.200 15.000 23.400	31.200 63.000 95.400	379.200 759.000 1.139.400	48.000 48.000 48.000	36.000 36.000 36.000	24.000 24.000 24.000
13	Film / Slide	1 s/d 2 jam 2 s/d 4 jam 4 jam keatas dihitung kelipatan.	86.625 210.000	17.325 42.000	8.925 46.830	35.175 84.000	415.800 552.300	48.000 48.000	36.000 36.000	24.000 24.000
14	Peragaan (bahan alat rumah tangga dan sejenisnya)	Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan.	63.825 94.300	6.325 9.200	13.800 25.300	51.175 100.050	606.050 1.212.675	48.000 48.000	36.000 36.000	24.000 24.000
15	Peragaan (bahan barang elektronik)	Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan.	94.300 189.750	9.200 18.975	201.250 38.525	75.900 150.650	911.375 1.832.025	48.000 48.000	36.000 36.000	24.000 24.000
16	Peragaan (bahan: Mesin motor)	Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan.	253.000 506.000	25.300 50.600	94.875 251.275	380.075 1.010.275	2.185.575 6.070.025	48.000 48.000	36.000 36.000	24.000 24.000

NO. DAFTAR	NO. SURAT
ASPEK	KELOMPOK
Kategori	Kelompok
Mu	

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOSO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Udara (bahan Dominan kain	Ketinggian 0 s/d 3 M Ketinggian 3 s/d 6 M Ketinggian 6 s/d 8 M Ketinggian 8 M keatas dihitung kelipatan	32.400 66.000 98.400	6.000 13.200 19.200	3.600 7.800 11.400	15.600 31.800 47.400	150.000 379.800 569.400	48.000 48.000 48.000	36.000 36.000 36.000	24.000 24.000 24.000
12	Udara (bahan Dominan plastik karet)	Ketinggian 0 s/d 3 M Ketinggian 3 s/d 6 M Ketinggian 6 s/d 8 M Ketinggian 8 M keatas dihitung	132.000 330.000 528.000	25.800 66.000 105.600	7.200 15.000 23.400	31.200 63.000 95.400	379.200 759.000 1.139.400	48.000 48.000 48.000	36.000 36.000 36.000	24.000 24.000 24.000
13	Film / Slide	1 s/d 2 jam 2 s/d 4 jam 4 jam keatas dihitung kelipatan.	86.625 210.000	17.325 42.000	8.925 46.830	35.175 84.000	415.800 552.300	48.000 48.000	36.000 36.000	24.000 24.000
14	Peragaan (bahan alat rumah tangga dan sejenisnya)	Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan.	63.825 94.300	6.325 9.200	13.800 25.300	51.175 100.050	606.050 1.212.675	48.000 48.000	36.000 36.000	24.000 24.000
15	Peragaan (bahan barang elektronik)	Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan.	94.300 189.750	9.200 18.975	201.250 38.525	75.900 150.650	911.375 1.832.025	48.000 48.000	36.000 36.000	24.000 24.000
16	Peragaan (bahan: Mesin motor)	Tempat < 2 M ² Tempat 2 M ² s/d 4 M ² 4 M ² keatas dihitung kelipatan.	253.000 506.000	25.300 50.600	94.875 251.275	380.075 1.010.275	2.185.575 6.070.025	48.000 48.000	36.000 36.000	24.000 24.000

NO. DAFTAR	1000
ASPEK	Kelembagaan
KELOMPOK	Kelembagaan
KETERANGAN	M

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOSO